



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD)
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KOTA SALATIGA
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD)

NOMOR : 042 / KB - X / 2018

NOMOR : HK.201/9/13/STTD.2018

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. SUHARTO : Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang berkedudukan di Jalan Raya Setu Nomor 89 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. YULIYANTO, SE, MM : Jabatan Walikota Salatiga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga, yang berkedudukan di Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan kesepakatan bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
- (2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Kota Salatiga dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga.
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

- (5) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah ;
 - c. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengembangan;
- d. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB IV BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/unit kerja pada PIHAK KESATU dan OPD pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerjasama PARA PIHAK, bahwa Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) menyediakan Sumber Daya Manusia dan Pemerintah Kota Salatiga menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI

BIAYA

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang dibuat dengan perencanaan bersama.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

